



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ARA TAMPUBOLON Alias ARA;**
2. Tempat lahir : Siak;
3. Umur/ tanggal lahir : 32 tahun/ 18 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemda Gang Makmur RT002 RW008
Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AHIRUDIN SIREGAR Alias UCOK Bin SAHRIN SIREGAR;**
2. Tempat lahir : Simartokis (Sumatera Utara);
3. Umur/ tanggal lahir : 22 tahun/ 05 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **SABAR PARULIAN MANIK Alias UCOK;**
2. Tempat lahir : Asam Betik (Sumatera Utara);
3. Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/ 04 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Keluarga Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **M. ARIF SIREGAR Alias ARIF Bin AMRAN;**
2. Tempat lahir : Besitang (Sumatera Utara);
3. Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 13 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jambu Gang Amelia Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ARA TAMPUBOLON Alias ARA ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/10/II/2021/Reskrim tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa AHIRUDIN SIREGAR Alias UCOK Bin SAHRIN SIREGAR ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/11/II/2021/Reskrim tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK Alias UCOK ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/12/II/2021/Reskrim tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa M. ARIF SIREGAR Alias ARIF Bin AMRAN ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/13/II/2021/Reskrim tanggal 10 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan 19 Juli 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kehendak Para Terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 127/Pid.B/2021/ PN Plw tanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tanggal 21 April yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARA TAMPUBOLON Als ARA, terdakwa II AHIRUDIN SIREGAR Als UCOK Bin SAHRIN SIREGAR, terdakwa III SABAR PARULIAN MANIK Als UCOK dan terdakwa IV M ARIF SIREGAR Als ARIF Bin AMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARA TAMPUBOLON Als ARA, Terdakwa II AHIRUDIN SIREGAR Als UCOK Bin SAHRIN SIREGAR, Terdakwa III SABAR PARULIAN MANIK Als UCOK dan Terdakwa IV M ARIF SIREGAR Als ARIF Bin AMRAN dengan pidana penjara selama "1 (satu) tahun" dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) kotak kartu domino merk Kabuki;
 - 28 (dua delapan) lembar kartu domino merk Kabuki yang telah dibuka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp 2.915.000,- (dua juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ARA TAMPUBOLON Als ARA, terdakwa AHIRUDIN SIREGAR Als UCOK Bin SAHRIN SIREGAR, terdakwa SABAR PARULIAN MANIK Als UCOK, terdakwa M ARIF SIREGAR Als ARIF Bin AMRAN pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan sdr. ARMAN SYAHDANI HASIBUAN Als ARMAN Bin LOKKOT yang beralamat di Pasar Baru jalan Rambutan, Gang Pajero, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa ARA TAMPUBOLON Als ARA, terdakwa AKHIRUDDIN SIREGAR, terdakwa M. ARIF SIREGAR, dan terdakwa SABAR PARULIAN MANIK, mendatangi rumah saksi ARMAN SYAHDANI HASIBUAN Als ARMAN Bin LOKKOT (*dalam penuntutan terpisah*) yang beralamat di Pasar Baru, jalan Rambutan, Gang Pajero, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya terdakwa ARA TAMPUBOLON Als ARA, terdakwa AKHIRUDDIN SIREGAR, terdakwa M. ARIF SIREGAR dan terdakwa SABAR PARULIAN MANIK langsung duduk dan melakukan permainan judi jenis *Qiu-Qiu* dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menggunakan kartu domino jenis *Kabuki* dengan uang dasar permainan masing-masing sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*) untuk mendapatkan 2 (*dua*) buah kartu awal permainan. Sistem permainan judi ini dimainkan dengan sistem bandar keliling yang mana setiap pemenang kartu terakhir/ kartu keempat adalah Bandar permainan. Selanjutnya setiap pemain dapat melawan kartu Bandar dengan membayar uang sejumlah Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*). Kemudian untuk pengambilan kartu ke-3 para pemain kembali membayar uang mulai dari Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*) sampai dengan Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) dan untuk pengambilan kartu ke-4 para pemain memasang kembali uang pasangan permainan mulai dari Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*) sampai dengan Rp20.000 (*dua puluh ribu rupiah*). Dalam permainan judi kartu jenis Qiu-qiu ini pemenang permainan ditentukan pada pemain yang memiliki kartu tertinggi yakni dengan jumlah 2 (*dua*) buah kartu 9 (*sembilan*). Apabila sesama pemain jumlah kartunya sama, maka pemenang ditentukan oleh kartu palang atau kartu **balak** yang paling besar. Dalam setiap putaran permainan para pemain selalu menyisihkan uang (*uang tong*) sejumlah Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*) yang mana nantinya digunakan sebagai uang kebersihan dan untuk uang membeli makanan dan minuman para pemain dan sebagiannya lagi sisihan tersebut diberikan kepada saksi ARMAN SYAHDANI HASIBUAN Als ARMAN Bin LOKKOT sebagai jasa pemilik rumah untuk bermain judi;

Bahwa tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 00.30 WIB Saksi Binton Manurung Als Cak Bin bersama Saksi Leonardo yang merupakan pihak Kepolisian dari Polsek Pangkalan Kerinci mendatangi rumah terdakwa di Pasar Baru jalan Rambutan, Gang Pajero, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan lalu dilokasi rumah kontrakan tersebut saksi BINTON MANURUNG Als CAK BIN bersama Saksi Leonardo mengamankan (*melakukan penangkapan*) terhadap Terdakwa ARA TAMPUBOLON Als ARA, Terdakwa AKHIRUDDIN SIREGAR, terdakwa M. ARIF SIREGAR, saksi SABAR PARULIAN MANIK, dan saksi ARMAN SYAHDANI HASIBUAN Als ARMAN Bin LOKKOT. Pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Binton Manurung Als Cak Bin bersama Saksi Leonardo ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut berupa; 6 (*enam*) buah kotak kartu domino merk KABUKI; 28 (*dua puluh delapan*) lembar kartu domino merk KABUKI yang telah dibuka serta uang tunai sejumlah Rp2.915.000,- (*dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*) dengan rincian: Uang sejumlah Rp1.950.000,- (*satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah* adalah uang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa ARA TAMPUBOLON Als ARA, uang sejumlah Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) adalah uang milik AKHIRUDIN; Uang sejumlah Rp115.000,- (*seratus lima belas ribu rupiah*) adalah uang milik SABAR; Uang sejumlah Rp175.000,- (*seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) adalah uang milik M. ARIF; Uang sejumlah Rp475.000,- (*empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) adalah uang pasangan (*sum*) tengah yang sedang diperebutkan dalam permainan judi;

Bahwa Terdakwa ARA TAMPUBOLON Als ARA, terdakwa AKHIRUDDIN SIREGAR, terdakwa M. ARIF SIREGAR dan terdakwa SABAR PARULIAN MANIK, melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu di rumah kontrakan milik Saksi Arman Syahdani Hasibuan Als Arman Bin Lökkot sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan setiap uang hasil kemenangan masing-masing terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian tersebut Terdakwa ARA TAMPUBOLON Als ARA, terdakwa AKHIRUDIN SIREGAR Als UCOK Bin SAHRIN SIREGAR, Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK Als UCOK dan terdakwa M ARIF SIREGAR Als ARIF Bin AMRAN tidak bisa menunjukkan izin resmi dari pihak yang berwenang untuk mengadakan judi jenis Qui-jiu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ARA TAMPUBOLON Als ARA, Terdakwa AKHIRUDIN SIREGAR Als UCOK Bin SAHRIN SIREGAR, terdakwa SABAR PARULIAN MANIK Als UCOK, Terdakwa M ARIF SIREGAR Als ARIF Bin AMRAN pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan sdr. Arman Syahdani Hasibuan Als Arman Bin Lökkot yang beralamat di Pasar Baru jalan Rambutan, Gang Pajero, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "*menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303*", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ARA TAMPUBOLON Als ARA, terdakwa AKHIRUDDIN SIREGAR, terdakwa M. ARIF SIREGAR, dan terdakwa SABAR PARULIAN

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANIK, mendatangi rumah saksi ARMAN SYAHDANI HASIBUAN Als ARMAN Bin LOKKOT (*dalam penuntutan terpisah*) yang beralamat di Pasar Baru, jalan Rambutan, Gang Pajero, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya terdakwa ARA TAMPUBOLON Als ARA, terdakwa AKHIRUDDIN SIREGAR, Terdakwa M. ARIF SIREGAR dan Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK langsung duduk dan melakukan permainan judi jenis *Qiu-Qiu* dengan cara menggunakan kartu domino jenis *Kabuki* dengan uang dasar permainan masing-masing sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*) untuk mendapatkan 2 (*dua*) buah kartu awal permainan. Sistem permainan judi ini dimainkan dengan sistem bandar keliling yang mana setiap pemenang kartu terakhir/ kartu keempat adalah Bandar permainan. Selanjutnya setiap pemain dapat melawan kartu Bandar dengan membayar uang sejumlah Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*). Kemudian untuk pengambilan kartu ke-3 para pemain kembali membayar uang mulai dari Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*) sampai dengan Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) dan untuk pengambilan kartu ke-4 para pemain memasang kembali uang pasangan permainan mulai dari Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*) sampai dengan Rp20.000 (*dua puluh ribu rupiah*). Dalam permainan judi kartu jenis *Qiu-qiu* ini pemenang permainan ditentukan pada pemain yang memiliki kartu tertinggi yakni dengan jumlah 2 (*dua*) buah kartu 9 (*sembilan*). Apabila sesama pemain jumlah kartunya sama, maka pemenang ditentukan oleh kartu palang atau kartu balak yang paling besar. Dalam setiap putaran permainan para pemain selalu menyisihkan uang (*uang tong*) sejumlah Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*) yang mana nantinya digunakan sebagai uang kebersihan dan untuk uang membeli makanan dan minuman para pemain dan sebagiannya lagi sisihan tersebut diberikan kepada Saksi Arman Syahdani Hasibuan Als Arman Bin Lokkot sebagai jasa pemilik rumah untuk bermain judi;

Bahwa tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 00.30 WIB Saksi Binton Manurung Als Cak Bin bersama Saksi Leonardo yang merupakan pihak Kepolisian dari Polsek Pangkalan Kerinci mendatangi rumah terdakwa di Pasar Baru jalan Rambutan, Gang Pajero, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan lalu dilokasi rumah kontrakan tersebut Saksi Binton Manurung Als Cak Bin bersama Saksi Leonardo mengamankan (*melakukan penangkapan*) terhadap Terdakwa ARA TAMPUBOLON Als ARA, terdakwa AKHIRUDDIN SIREGAR, Terdakwa M. ARIF SIREGAR, saksi SABAR PARULIAN MANIK, dan Saksi Arman Syahdani Hasibuan Als Arman Bin Lokkot. Pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Binton Manurung Als Cak Bin bersama Saksi Leonardo ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi jenis

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qiu-qiu tersebut berupa 6 (*enam*) buah kotak kartu domino merk KABUKI; 28 (*dua puluh delapan*) lembar kartu domino merk KABUKI yang telah dibuka serta uang tunai sejumlah Rp2.915.000,- (*dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*) dengan rincian: Uang sejumlah Rp1.950.000,- (*satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) adalah uang milik Terdakwa ARA TAMPUBOLON Als ARA; Uang sejumlah Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) adalah uang milik AKHIRUDIN, Uang sejumlah Rp115.000,- (*seratus lima belas ribu rupiah*) adalah uang milik SABAR, uang sejumlah Rp175.000,- (*seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) adalah uang milik M. ARIF, uang sejumlah Rp475.000,- (*empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) adalah uang pasangan (*sum*) tengah yang sedang diperebutkan dalam permainan judi;

Bahwa Terdakwa ARA TAMPUBOLON Als ARA, terdakwa AKHIRUDDIN SIREGAR, Terdakwa M. ARIF SIREGAR dan terdakwa SABAR PARULIAN MANIK, melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu di rumah kontrakan milik saksi ARMAN SYAHDANI HASIBUAN Als ARMAN Bin LOKKOT sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian tersebut terdakwa ARA TAMPUBOLON Als ARA, terdakwa AKHIRUDIN SIREGAR Als UCOK Bin SAHRIN SIREGAR, terdakwa SABAR PARULIAN MANIK Als UCOK dan terdakwa M ARIF SIREGAR Als ARIF Bin AMRAN tidak bisa menunjukkan izin resmi dari pihak yang berwenang untuk mengadakan judi jenis Qiu-qiu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa ARA TAMPUBOLON Als ARA, terdakwa AKHIRUDDIN SIREGAR, terdakwa M. ARIF SIREGAR, dan Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK, mendatangi rumah Saksi Arman Syahdani Hasibuan Als Arman Bin Lokkot (*dalam penuntutan terpisah*) yang beralamat di Pasar Baru, jalan Rambutan, Gang Pajero, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, yang mana rumah Saksi Arman Syahdani Hasibuan Als Arman Bin Lokkot tersebut berada di pinggir jalan umum dan dapat dimasuki oleh khalayak umum. Selanjutnya Terdakwa ARA TAMPUBOLON Als ARA, terdakwa AKHIRUDDIN SIREGAR, Terdakwa M. ARIF SIREGAR dan Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK langsung duduk dan melakukan permainan judi jenis *Qiu-Qiu* dengan cara menggunakan kartu domino jenis *Kabuki* dengan uang dasar permainan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*) untuk mendapatkan 2 (*dua*) buah kartu awal permainan. Sistem permainan judi ini dimainkan dengan sistem bandar keliling yang mana setiap pemenang kartu terakhir/ kartu keempat adalah Bandar permainan. Selanjutnya setiap pemain dapat melawan kartu Bandar dengan membayar uang sejumlah Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*). Kemudian untuk pengambilan kartu ke-3 para pemain kembali membayar uang mulai dari Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*) sampai dengan Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) dan untuk pengambilan kartu ke-4 para pemain memasang kembali uang pasangan permainan mulai dari Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*) sampai dengan Rp20.000 (*dua puluh ribu rupiah*). Dalam permainan judi kartu jenis Qiu-qiu ini pemenang permainan ditentukan pada pemain yang memiliki kartu tertinggi yakni dengan jumlah 2 (*dua*) buah kartu 9 (*sembilan*). Apabila sesama pemain jumlah kartunya sama, maka pemenang ditentukan oleh kartu palang atau kartu balak yang paling besar. Dalam setiap putaran permainan para pemain selalu menyisihkan uang (*uang tong*) sejumlah Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*) yang mana nantinya digunakan sebagai uang kebersihan dan untuk uang membeli makanan dan minuman para pemain dan sebagiannya lagi sisihan tersebut diberikan kepada Saksi Arman Syahdani Hasibuan Als Arman Bin Lokkot sebagai jasa pemilik rumah untuk bermain judi;

Bahwa tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 00.30 WIB Saksi Binton Manurung Als Cak Bin bersama Saksi Leonardo yang merupakan pihak Kepolisian dari Polsek Pangkalan Kerinci mendatangi rumah terdakwa di Pasar Baru jalan Rambutan, Gang Pajero, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan lalu dilokasi rumah kontrakan tersebut Saksi Binton Manurung Als Cak Bin bersama Saksi Leonardo mengamankan (*melakukan penangkapan*) terhadap Terdakwa Ara Tampubolon Als Ara, Terdakwa AKHIRUDDIN SIREGAR, Terdakwa M. ARIF SIREGAR, Saksi Sabar Parulian Manik, dan Saksi Arman Syahdani Hasibuan Als Arman Bin Lokkot. Pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Binton Manurung bersama Saksi Leonardo ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut berupa 6 (*enam*) buah kotak kartu domino merk KABUKI; 28 (*dua puluh delapan*) lembar kartu domino merk KABUKI yang telah dibuka serta uang tunai sejumlah Rp2.915.000,- (*dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*) dengan rincian: Uang sejumlah Rp1.950.000,- (*satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) adalah uang milik Terdakwa ARA TAMPUBOLON Als ARA, uang sejumlah Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) adalah uang milik AKHIRUDIN; Uang sejumlah Rp115.000,- (*seratus lima belas ribu rupiah*)

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang milik SABAR uang sejumlah Rp175.000,- (*seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) adalah uang milik M. ARIF; Uang sejumlah Rp475.000,- (*empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) adalah uang pasangan (*sum*) tengah yang sedang diperebutkan dalam permainan judi;

Bahwa Terdakwa ARA TAMPUBOLON Als ARA, Terdakwa AKHIRUDDIN SIREGAR, Terdakwa M. ARIF SIREGAR dan Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK, melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu di rumah kontrakan milik Saksi Arman Syahdani Hasibuan Als Arman Bin Lokkot sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian tersebut terdakwa ARA TAMPUBOLON Als ARA, Terdakwa AHIRUDIN SIREGAR Als UCOK Bin SAHRIN SIREGAR, Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK Als UCOK dan Terdakwa M ARIF SIREGAR Als ARIF Bin AMRAN tidak bisa menunjukkan izin resmi dari pihak yang berwenang untuk mengadakan judi jenis Qui-qiu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Binton Manurung Alias Cak Bin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polsek Pangkalan Kerinci lainnya melakukan panangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah kontrakan milik Arman Syahdani Hasibuan yang berada di Pasar Baru jalan Rambutan Gang Pajero, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan perjudian jenis qiu-qiu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah kontrakan yang berada di Pasar Baru jalan Rambutan Gang Pajero Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sering terjadi perjudian;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan anggota Polsek Pangkalan Kerinci lainnya langsung menuju rumah tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa beberapa jam kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi melihat sebuah rumah kontrakan yang berada di Pasar Baru jalan Rambutan Gang Pajero Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dalam keadaan ramai dan pintu depan terbuka sehingga Saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penggrebekan ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat penggrebekan tersebut, Saksi melihat Para Terdakwa sedang memegang kartu domino dan di tengah-tengahnya ada uang taruhan sehingga saksi langsung mengamankan para terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 6 (enam) buah kotak kartu domino merk Kabuki, 28 (dua puluh delapan) kartu domino merk Kabuki yang telah terbuka dan uang taruhan sejumlah Rp2.915.000,- (dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa saksi juga menangkap seorang lainnya yang bernama Arman Syahdani Hasibuan yang merupakan pemilik rumah kontrakan yang menyediakan tempat bagi Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi qiu-qiu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan judi jenis qiu-qiu yang dimainkan oleh Para Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perjudian jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Mangasa Hasibuan Alias Hasibuan Bin Pendi Hasibuan, dalam persidangan keterangannya dibacakan yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah kontrakan milik Arman Syahdani Hasibuan yang terletak di Pasar Baru Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi sedang berbaring sambil bermain HP dan tidak ikut bermain judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 00.25 WIB Saksi datang ke kontrakan milik Arman Syahdani Hasibuan lalu Saksi melihat Para Terdakwa sedang bermain judi jenis qiu-qiu dan tidak lama kemudian sekitar pukul 00.30 WIB anggota kepolisian sektor pangkalan kerinci datang dan menangkap Para Terdakwa beserta Arman Syahdani Hasibuan;
- Bahwa saksi tidak mengerti bagaimana cara melakukan permainan judi jenis qiu-qiu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ARA TAMPUBOLON Alias ARA

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa AHIRUDIN SIREGAR, Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK dan Terdakwa M. ARIF SIREGAR ditangkap oleh anggota polisi Sektor Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah kontrakan milik Arman Syahdani Hasibuan yang terletak di Pasar Baru jalan Rambutan Gang Pajero Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan perjudian jenis qiu qiu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa AHIRUDIN SIREGAR, Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK dan Terdakwa M. ARIF SIREGAR datang ke rumah Arman Syahdani Hasibuan yang berada di Pasar Baru Jalan Rambutan Gang Pajero Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Arman Syahdani Hasibuan yang menyediakan tempat bermain judi qiu-qiu;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa AHIRUDIN SIREGAR, Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK dan Terdakwa M. ARIF SIREGAR langsung duduk dan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino jenis Kabuki dengan uang dasar (modal) permainan masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk mendapatkan 2 (dua) buah kartu awal permainan;
- Bahwa sistem permainan judi qiu-qiu tersebut, dimainkan dengan sistem bandar keliling yang mana setiap pemenang kartu terakhir/ kartu keempat adalah bandar permainan, selanjutnya setiap pemain dapat melawan kartu bandar dengan membayar uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian untuk pengambilan kartu ke-3 para pemain kembali membayar uang mulai dari Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk pengambilan kartu ke-4 para pemain memasang kembali uang pasangan permainan mulai dari Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut, pemenang permainan ditentukan pada pemain yang memiliki kartu tertinggi yakni dengan jumlah 2 (dua) buah kartu 9 (sembilan), apabila sesama pemain jumlah kartunya sama, maka pemenang ditentukan oleh kartu palang atau kartu balak yang paling besar;
- Bahwa dalam setiap putaran permainan para pemain selalu menyisihkan uang (uang tong) sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) yang nantinya digunakan sebagai uang kebersihan dan untuk uang membeli makanan dan minuman para pemain dan sebagiannya lagi sisihan tersebut diberikan kepada Arman Syahdani Hasibuan sebagai jasa pemilik rumah untuk bermain judi;
- Bahwa tidak lama kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB datang beberapa anggota kepolisian dan langsung menangkap Para Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 6 (enam) buah kotak kartu domino merk KABUKI, 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk KABUKI yang telah dibuka serta uang tunai sejumlah Rp2.915.000,- (dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa, uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa AHIRUDIN SIREGAR, uang sejumlah Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK, uang sejumlah Rp175.000,- (seratus

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa M. ARIF SIREGAR dan uang sejumlah Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang pasangan (sum) tengah yang sedang diperebutkan dalam permainan judi qiu-qiu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dan hanya bersifat keuntungan belaka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis qiu-qiu tersebut;

Terdakwa AHIRUDIN SIREGAR Alias UCOK Bin SAHRIN SIREGAR

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ARA TAMPUBOLON, Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK dan Terdakwa M. ARIF SIREGAR ditangkap oleh anggota polisi Sektor Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah kontrakan milik Arman Syahdani Hasibuan yang terletak di Pasar Baru jalan Rambutan Gang Pajero Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan perjudian jenis qiu qiu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ARA TAMPUBOLON, Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK dan Terdakwa M. ARIF SIREGAR datang ke rumah Arman Syahdani Hasibuan yang berada di Pasar Baru Jalan Rambutan Gang Pajero Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Arman Syahdani Hasibuan yang menyediakan tempat bermain judi qiu-qiu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ARA TAMPUBOLON, Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK dan Terdakwa M. ARIF SIREGAR langsung duduk dan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino jenis Kabuki dengan uang dasar (modal) permainan masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk mendapatkan 2 (dua) buah kartu awal permainan;
- Bahwa sistem permainan judi qiu-qiu tersebut, dimainkan dengan sistem bandar keliling yang mana setiap pemenang kartu terakhir/ kartu keempat adalah bandar permainan, selanjutnya setiap pemain dapat melawan kartu bandar dengan membayar uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian untuk pengambilan kartu ke-3 para pemain kembali membayar uang mulai dari Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,-

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh ribu rupiah) dan untuk pengambilan kartu ke-4 para pemain memasang kembali uang pasangan permainan mulai dari Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut, pemenang permainan ditentukan pada pemain yang memiliki kartu tertinggi yakni dengan jumlah 2 (dua) buah kartu 9 (sembilan), apabila sesama pemain jumlah kartunya sama, maka pemenang ditentukan oleh kartu palang atau kartu balak yang paling besar;
- Bahwa dalam setiap putaran permainan para pemain selalu menyisihkan uang (uang tong) sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) yang nantinya digunakan sebagai uang kebersihan dan untuk uang membeli makanan dan minuman para pemain dan sebagiannya lagi sisihan tersebut diberikan kepada Arman Syahdani Hasibuan sebagai jasa pemilik rumah untuk bermain judi;
- Bahwa tidak lama kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB datang beberapa anggota kepolisian dan langsung menangkap Para Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 6 (enam) buah kotak kartu domino merk KABUKI, 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk KABUKI yang telah dibuka serta uang tunai sejumlah Rp2.915.000,- (dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa ARA TAMPUBOLON, uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa, uang sejumlah Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK, uang sejumlah Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa M. ARIF SIREGAR dan uang sejumlah Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang pasangan (sum) tengah yang sedang diperebutkan dalam permainan judi qiu-qiu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dan hanya bersifat keuntungan belaka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis qiu-qiu tersebut;

Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK Alias UCOK

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa AHIRUDIN SIREGAR, Terdakwa ARA TAMPUBOLON dan Terdakwa M. ARIF SIREGAR ditangkap oleh anggota polisi Sektor Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah kontrakan milik Arman Syahdani Hasibuan yang terletak di Pasar Baru jalan Rambutan Gang Pajero Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan perjudian jenis qiu qiu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa AHIRUDIN SIREGAR, Terdakwa ARA TAMPUBOLON dan Terdakwa M. ARIF SIREGAR datang ke rumah Arman Syahdani Hasibuan yang berada di Pasar Baru Jalan Rambutan Gang Pajero Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Arman Syahdani Hasibuan yang menyediakan tempat bermain judi qiu-qiu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa AHIRUDIN SIREGAR, Terdakwa ARA TAMPUBOLON dan Terdakwa M. ARIF SIREGAR langsung duduk dan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino jenis Kabuki dengan uang dasar (modal) permainan masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk mendapatkan 2 (dua) buah kartu awal permainan;
- Bahwa sistem permainan judi qiu-qiu tersebut, dimainkan dengan sistem bandar keliling yang mana setiap pemenang kartu terakhir/ kartu keempat adalah bandar permainan, selanjutnya setiap pemain dapat melawan kartu bandar dengan membayar uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian untuk pengambilan kartu ke-3 para pemain kembali membayar uang mulai dari Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk pengambilan kartu ke-4 para pemain memasang kembali uang pasangan permainan mulai dari Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut, pemenang permainan ditentukan pada pemain yang memiliki kartu tertinggi yakni dengan jumlah 2 (dua) buah kartu 9 (sembilan), apabila sesama pemain jumlah kartunya sama, maka pemenang ditentukan oleh kartu palang atau kartu balak yang paling besar;
- Bahwa dalam setiap putaran permainan para pemain selalu menyisihkan uang (uang tong) sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) yang nantinya digunakan sebagai uang kebersihan dan untuk uang membeli makanan dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



minuman para pemain dan sebagiannya lagi sisihan tersebut diberikan kepada Arman Syahdani Hasibuan sebagai jasa pemilik rumah untuk bermain judi;

- Bahwa tidak lama kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB datang beberapa anggota kepolisian dan langsung menangkap Para Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 6 (enam) buah kotak kartu domino merk KABUKI, 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk KABUKI yang telah dibuka serta uang tunai sejumlah Rp2.915.000,- (dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa ARA TAMPUBOLON, uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa AHIRUDIN SIREGAR, uang sejumlah Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa, uang sejumlah Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa M. ARIF SIREGAR dan uang sejumlah Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang pasangan (sum) tengah yang sedang diperebutkan dalam permainan judi qiu-qiu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dan hanya bersifat keuntungan belaka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis qiu-qiu tersebut;

Terdakwa M. ARIF SIREGAR Alias ARIF Bin AMRAN

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa AHIRUDIN SIREGAR, Terdakwa ARA TAMPUBOLON dan Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK ditangkap oleh anggota polisi Sektor Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah kontrakan milik Arman Syahdani Hasibuan yang terletak di Pasar Baru jalan Rambutan Gang Pajero Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan perjudian jenis qiu-qiu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa AHIRUDIN SIREGAR, Terdakwa ARA TAMPUBOLON dan Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK datang ke rumah Arman Syahdani Hasibuan yang berada di Pasar Baru Jalan Rambutan Gang Pajero Kecamatan Pangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Kabupaten Pelalawan dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Arman Syahdani Hasibuan yang menyediakan tempat bermain judi qiu-qiu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa AHIRUDIN SIREGAR, Terdakwa ARA TAMPUBOLON dan Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK langsung duduk dan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino jenis Kabuki dengan uang dasar (modal) permainan masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk mendapatkan 2 (dua) buah kartu awal permainan;
- Bahwa sistem permainan judi *qiu-qiu* tersebut, dimainkan dengan sistem bandar keliling yang mana setiap pemenang kartu terakhir/ kartu keempat adalah bandar permainan, selanjutnya setiap pemain dapat melawan kartu bandar dengan membayar uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian untuk pengambilan kartu ke-3 para pemain kembali membayar uang mulai dari Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk pengambilan kartu ke-4 para pemain memasang kembali uang pasangan permainan mulai dari Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut, pemenang permainan ditentukan pada pemain yang memiliki kartu tertinggi yakni dengan jumlah 2 (dua) buah kartu 9 (sembilan), apabila sesama pemain jumlah kartunya sama, maka pemenang ditentukan oleh kartu palang atau kartu balak yang paling besar;
- Bahwa dalam setiap putaran permainan para pemain selalu menyisihkan uang (uang tong) sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) yang nantinya digunakan sebagai uang kebersihan dan untuk uang membeli makanan dan minuman para pemain dan sebagiannya lagi sisihan tersebut diberikan kepada Arman Syahdani Hasibuan sebagai jasa pemilik rumah untuk bermain judi;
- Bahwa tidak lama kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB datang beberapa anggota kepolisian dan langsung menangkap Para Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 6 (enam) buah kotak kartu domino merk KABUKI, 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk KABUKI yang telah dibuka serta uang tunai sejumlah Rp2.915.000,- (dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa ARA TAMPUBOLON, uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHIRUDIN SIREGAR, uang sejumlah Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK, uang sejumlah Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa dan uang sejumlah Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang pasangan (sum) tengah yang sedang diperebutkan dalam permainan judi qiu-qiu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dan hanya bersifat keuntungan belaka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis qiu-qiu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 6 (enam) kotak kartu domino merk Kabuki,
- 2) 28 (dua delapan) lembar kartu domino merk Kabuki yang telah dibuka;
- 3) uang tunai sejumlah Rp2.915.000,- (dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Binton Manurung dan tim selaku petugas kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah kontrakan milik Arman Syahdani Hasibuan yang terletak di Pasar Baru jalan Rambutan Gang Pajero Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan perjudian jenis qiu-qiu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa ARA TAMPUBOLON bersama-sama dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AHIRUDIN SIREGAR, Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK dan Terdakwa M. ARIF SIREGAR datang ke rumah seseorang yang bernama Arman Syahdani Hasibuan (dituntut dalam perkara lain) yang berada di Pasar Baru Jalan Rambutan Gang Pajero Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Arman Syahdani Hasibuan yang menyediakan tempat bermain judi qiu-qiu;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa langsung duduk dan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan kartu domino jenis Kabuki dengan uang dasar (modal) permainan masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk mendapatkan 2 (dua) buah kartu awal permainan;
- Bahwa sistem permainan judi qiu-qiu tersebut, dimainkan dengan sistem bandar keliling yang mana setiap pemenang kartu terakhir/ kartu keempat adalah bandar permainan, selanjutnya setiap pemain dapat melawan kartu bandar dengan membayar uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian untuk pengambilan kartu ke-3 para pemain kembali membayar uang mulai dari Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk pengambilan kartu ke-4 para pemain memasang kembali uang pasangan permainan mulai dari Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut, pemenang permainan ditentukan pada pemain yang memiliki kartu tertinggi yakni dengan jumlah 2 (dua) buah kartu 9 (sembilan), apabila sesama pemain jumlah kartunya sama, maka pemenang ditentukan oleh kartu palang atau kartu balak yang paling besar;
- Bahwa dalam setiap putaran permainan para pemain selalu menyisihkan uang (uang tong) sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) yang nantinya digunakan sebagai uang kebersihan dan untuk uang membeli makanan dan minuman para pemain dan sebagiannya lagi sisihan tersebut diberikan kepada Arman Syahdani Hasibuan sebagai jasa pemilik rumah untuk bermain judi;
- Bahwa tidak lama kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB datang beberapa anggota kepolisian dan langsung menangkap Para Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 6 (enam) buah kotak kartu domino merk KABUKI, 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk KABUKI yang telah dibuka serta uang tunai sejumlah Rp2.915.000,- (dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa ARA TAMPUBOLON, uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa AHIRUDIN SIREGAR, uang sejumlah Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK, uang sejumlah Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa M. ARIF SIREGAR dan uang sejumlah Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang pasangan (sum) tengah yang sedang diperebutkan dalam permainan judi qiu-qiu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam melakukan permainan judi jenis *qiu-qiu* tersebut dan hanya bersifat keuntungan belaka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis *qiu-qiu* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*tanpa mendapat izin*";
3. Unsur "*dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang



jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang Terdakwa yang mengaku bernama **ARA TAMPUBOLON, AHIRUDIN SIREGAR, SABAR PARULIAN MANIK, dan M. ARIF SIREGAR MARGIAT SUMANTO MARPAUNG** dan Para Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad.2 Unsur "*tanpa mendapat izin*"

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, serta izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981, sehingga perihal izin suatu kegiatan perjudian sudah perlu dipermasalahkan lagi karena pada dasarnya izin kegiatan tersebut tidak berlaku lagi, namun oleh karena salah satu unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah mengenai "*tanpa mendapat izin*", maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut;;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa ARA TAMPUBOLON, Terdakwa AHIRUDIN SIREGAR, Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK, dan Terdakwa M. ARIF SIREGAR telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah kontrakan milik Arman Syahdani Hasibuan yang terletak di Pasar Baru jalan Rambutan Gang Pajero Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan perjudian jenis qiu qiu, namun ternyata dalam persidangan Para Terdakwa ternyata tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"tanpa mendapat izin"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur *"dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan"*

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu unsur saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"dengan sengaja"* (*opzet*) adalah *"willens en waten"* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ARA TAMPUBOLON, Terdakwa AHIRUDIN SIREGAR, Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK, dan Terdakwa M. ARIF SIREGAR telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah kontrakan milik Arman Syahdani Hasibuan yang terletak di Pasar Baru jalan Rambutan Gang Pajero Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian jenis qiu-qiu, dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah kotak kartu domino merk KABUKI, 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk KABUKI yang telah dibuka serta uang tunai sejumlah Rp2.915.000,- (dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa ARA TAMPUBOLON, uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa AHIRUDIN SIREGAR, uang sejumlah Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK, uang sejumlah Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa M. ARIF SIREGAR dan uang sejumlah Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang pasangan (sum) tengah yang sedang diperebutkan dalam permainan judi qiu-qiu,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada saat Para Terdakwa bermain judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino jenis Kabuki, ada sejumlah uang dasar (modal) permainan masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk mendapatkan 2 (dua) buah kartu awal permainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sistem permainan judi *qiu-qiu* tersebut, dimainkan dengan sistem bandar keliling yang mana setiap pemenang kartu terakhir/ kartu keempat adalah bandar permainan, selanjutnya setiap pemain dapat melawan kartu bandar dengan membayar uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian untuk pengambilan kartu ke-3 para pemain kembali membayar uang mulai dari Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk pengambilan kartu ke-4 para pemain memasang kembali uang pasangan permainan mulai dari Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), pemenang permainan ditentukan pada pemain yang memiliki kartu tertinggi yakni dengan jumlah 2 (dua) buah kartu 9 (sembilan), apabila sesama pemain jumlah kartunya sama, maka pemenang ditentukan oleh kartu palang atau kartu balak yang paling besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dalam setiap putaran permainan, para pemain selalu menyisihkan uang (uang tong) sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) yang nantinya digunakan sebagai uang kebersihan dan untuk uang membeli makanan dan minuman para pemain dan sebagiannya lagi sisihan tersebut diberikan kepada Arman Syahdani Hasibuan sebagai jasa pemilik rumah untuk bermain judi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB datang Saksi Bintan Manurung dan beberapa anggota kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci langsung menangkap Para Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 6 (enam) buah kotak kartu domino merk KABUKI, 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk KABUKI yang telah dibuka serta uang tunai sejumlah Rp2.915.000,- (dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa ARA TAMPUBOLON, uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa AHIRUDIN SIREGAR, uang sejumlah Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK, uang sejumlah Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa M. ARIF SIREGAR dan uang sejumlah Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang pasangan (sum) tengah yang sedang diperebutkan dalam permainan judi qiu-qiu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dan hanya bersifat untung-untungan belaka, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata Sdr. Arman Syahdani Hasibuan Alias Arman Bin Lokkot (diperiksa dalam perkara lain) telah menyediakan tempat untuk Para Terdakwa melakukan perjudian jenis qiu-qiu sejak 3 (tiga) bulan sebelum akhirnya petugas kepolisian menangkap Para Terdakwa, dengan kata lain bahwa Sdr. Arman Syahdani Hasibuan Alias Arman Bin Lokkot menjadi orang yang mengadakan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka unsur "*dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi bagi Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) kotak kartu domino merk Kabuki dan 28 (dua delapan) lembar kartu domino merk Kabuki telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.915.000,- (dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah terbukti bahwa uang tersebut digunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan perjudian sehingga barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa termasuk kedalam penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ARA TAMPUBOLON Alias ARA, Terdakwa AHIRUDIN SIREGAR Alias UCOK Bin SAHRIN SIREGAR, Terdakwa SABAR PARULIAN MANIK Alias UCOK, dan Terdakwa M. ARIF SIREGAR Alias ARIF Bin AMRAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa izin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) kotak kartu domino merk Kabuki;
 - 28 (dua delapan) lembar kartu domino merk Kabuki yang telah dibuka;
- Dimusnahkan;*
- uang tunai sejumlah Rp2.915.000,- (dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;*
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rey Leonardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan di hadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.,

Abraham Van Vollen Hoven Ginting,
S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.